



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari ;

WAHYUDI Tempat Lahir OKU Timur Umur / Tanggal Lahir 26/14-10 1997 Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Dusun IV/Lebak Lebung RT. 011 RW. 004 Kelurahan Jati Mulya II, Kecamatan Madang Suku, Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan Agama Islam Pekerjaan Petani yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri baturaja pada tanggal 6 Maret 2023 Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bta telah mengajukan permohonannya, yang isinya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anakperempuan lahir di OKU Timur, pada 29 Mei 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1608-LT-19102018-0031 tertanggal 19 Oktober 2018 tertulis Anak Pemohon dilahirkan dengan nama Nada Inaya Nurul Fatihah di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 perempuan, anak ke- 1 (Satu) Dari pasangan suami isteri Wahyudi dan Anita Susanti Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan bulan lahir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dimana didalam akta tertulis Nada Inaya Nurul Fatihah lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 Seharusnya Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa perbaikan penulisan nama dan bulan lahir yang terdapat di dalam

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;

- Bahwa perbaikan penulisan nama dan bulan lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1608-LT-19102018- 0031 tertanggal 19 Oktober 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan bulan lahir, pada akta kelahiran Anak Pemohon No. 1608-LT-19102018-0031 dari Nada Inaya Nurul Fatimah lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 Menjadi Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil ;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kutipan dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri Wahyudi dan Anita Susanti yang diberi tanda P -1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahyudi yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Nada Inaya Nurul Fatihah yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KTP Pemohon atas nama Wahyudi yang di beri tanda, P-4;
5. Fotocopy KTP Pemohon atas nama Anita Susanti yang diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas , Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 Iko Ardiyansyah di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan nama anak pemohon dan tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan Anita Susanti dan memiliki 1 anak perempuan ;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan lahir di OKU Timur, pada 29 Mei 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1608-LT-19102018-0031 tertanggal 19 Oktober 2018 tertulis Anak Pemohon bernama Nada Inaya NurulFatihah di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 perempuan;
- Bahwa dalam akta anak pemohon terdapat kesalahan penulisan Nama dan bulan lahir pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa didalam akta anak pemohon tertulis Nada Inaya Nurul Fatihah lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 Seharusnya Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa perbaikan penulisan nama dan bulan lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama tanggal lahir pemohon karena, pemohon ingin menyesuaikan dokumen-dokumen milik anak pemohon dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon;
 - Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama dan adat istiadat dalam keluarga pemohon;
- atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2 Suwita di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan nama anak pemohon dan tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan Anita Susanti dan memiliki 1 anak perempuan ;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan lahir di OKU Timur, pada 29 Mei 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1608-LT-19102018-0031 tertanggal 19 Oktober 2018 tertulis Anak Pemohon bernama Nada Inaya NurulFatihah di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 perempuan;
- Bahwa dalam akta anak pemohon terdapat kesalahan penulisan Nama dan bulan lahir pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa didalam akta anak pemohon tertulis Nada Inaya Nurul Fatihah lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 Seharusnya Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa perbaikan penulisan nama dan bulan lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama tanggal lahir pemohon karena, pemohon ingin menyesuaikan dokumen-dokumen milik anak pemohon dan juga untuk kepentingan masa depan pemohon;
- Bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama dan adat istiadat dalam keluarga pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas yaitu mohon ijin untuk merubah/menambah nama anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon No. 1608-LT-19102018-0031 dari Nada Inaya Nurul Fatihah lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 Menjadi Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana dalam bukti surat pemohon berupa Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri Wahyudi dan Anita Susanti P-1, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahyudi P-2, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nada Inaya Nurul Fatihah P-3, KTP Pemohon atas nama Wahyudi P-4 dan KTP Pemohon atas nama Anita Susanti P-5 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan :

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;

(vide : M. Yahya Harahap; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005) ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan *penetapan pengadilan negeri tempat pemohon* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 sampai dengan P-5 dan keterangan para saksi terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah penduduk pada Dusun IV / Lebak Lebung RT. 011 RW. 004 Kelurahan Jati Mulya II, Kecamatan Madang Suku, Kabupaten OKU Timur dengan demikian maka Pengadilan Negeri Baturaja secara *formil* berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, dimana anak Pemohon Tempat/ Tgl Lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018 dengan nama Nada Inaya Nurul Fatihah kemudian Pemohon ingin merubah nama anaknya pemohon melalui penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Baturaja (vide bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang dimajukan Pemohon maka dapat diketahui :

- Bahwa benar sejak dilahirkan hingga sekarang nama anak Pemohon adalah disebut dan dipanggil dengan nama Nada Inaya NurulFatihah lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 ;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Nada Inaya Nurul Fatihah tersebut sekarang berumur 5 Tahun ;
- Bahwa sehari-hari anak pemohon sekarang dipanggil Kanaya ;
- Bahwa anak tersebut dengan nama Nada Inaya Nurul Fatihah dan sejak nama tersebut diberikan anak tersebut sering sakit-sakitan ;
- Bahwa anak tersebut sejak umur 3 tahun di ganti namanya dengan nama Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak umur 3 Tahun anak tersebut diganti Namanya dengan nama Kanaya Cantika Yuditia sudah tidak pernah sakit lagi ;
- Bahwa benar tujuan dari perubahan nama anak pemohon ini agar anak tersebut terhindar dari sakit-sakitan dan mendapat keberuntungan hidup dikemudian hari;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya Pemohon yang dulunya bernama Nada Inaya Nurul Fatihah di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 dan sekarang dirubah menjadi nama Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;
- Bahwa benar perubahan nama atas anak pemohon sudah sesuai dengan tata cara adat kebiasaan ditempat tinggal pemohon dan dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-5 beserta keterangan para saksi, telah membuktikan bahwa anak Pemohon merupakan anak pertama yang dalam akta kelahirannya anak pemohon menyebutkan nama anak Pemohon adalah tertulis Nada Inaya Nurul Fatihah di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 dan sekarang dirubah menjadi nama Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti atau merubah nama anaknya pemohon menjadi Kanaya Cantika Yuditia karena nama sebelumnya yaitu Nada Inaya Nurul Fatihah tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan sekitar 3 tahun lalu nama anak tersebut diganti tidak lagi sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama sebelumnya agar tidak sakit-sakitan lagi kedepannya ;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dalam Agama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nada Inaya Nurul Fatihah dan sekarang menjadi Kanaya Cantika Yuditia Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018 Dengan demikian petitum permohonan pemohon Nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penduduk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, dan Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini sehingga dengan demikian maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat dalam REGISTER yang telah disediakan untuk keperluan itu Serta mengeluarkan salinan kepada Pemohon, maka petitum ke-3 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU RI No. 48 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan bulan lahir, pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 1608-LT-19102018-0031 dari Nada Inaya Nurul Fatihah lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Mei 2018 Menjadi Kanaya Cantika Yuditia lahir di OKU Timur pada tanggal 29 Juni 2018;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil.
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini terhitung Sejumlah Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Baturaja pada hari ini **Selasa** tanggal **21 Maret 2023** oleh Kami **I Made Gede Kariana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **Suaibatul Islamiah**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Suaibatul Islamiah

I Made Gede Kariana, S.H.

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNPB Relas panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materei	Rp. 10.000,-

===== +

J u m l a h : Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)